

PENETAPAN – AKUN MEDIA SOSIAL – JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM

2023

5 TAHUN 2023, 7 HALAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 5
TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KAYONG UTARA

ABSTRAK :

- Bahwa untuk meningkatkan jangkauan penyebaran dokumentasi dan informasi hukum Komisi pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara kepada masyarakat, perlu membentuk media sosial resmi jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- Dasar hukum keputusan ini adalah: UU 7 Tahun 2017; PKPU 8 Tahun 2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU 4 Tahun 2021; PKPU 14 Tahun 2020; Keputusan KPU 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; Keputusan KPU 10/HK.04/08/2022;
- Dalam keputusan ini diatur tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada 3 Januari 2023;
- Mencabut: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Nomor 07/HK.03.1/6111/2022 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara;
- Lampiran: 4 hlm.